

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

#### A. PERJANJIAN

##### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya<sup>1</sup>. Terdapat beberapa istilah-istilah yang saling berhubungan dengan perjanjian dan sering digunakan oleh sebagian orang. Istilah-istilah yang dimaksud penulis tersebut di antaranya adalah perikatan, perjanjian, persetujuan, dan kontrak.

*Pertama* perikatan, menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>2</sup>. Istilah perikatan berasal dari terjemahan bahasa latin *obligatio*, bahasa Prancis dan Inggris *obligation*, dan bahasa Belanda yaitu *verbintenis* yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum<sup>3</sup> istilah perikatan sedikit

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cetakan ke 14, 1992), hlm. 1

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 2-3

berbeda dengan pengertian kontrak/perjanjian, setelah para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu kontrak/perjanjian dan telah diadakan *konsensus*, maka sejak itu berlakulah hukum perikatan. Oleh karena itu, perikatan timbul berdasarkan dua sumber, yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang<sup>4</sup>.

Perikatan timbul karena perjanjian misalnya terjadi kontrak jual beli tanah antara si A dan si B, si A selaku pembeli dan si B selaku penjual. maka sejak mereka sepakat mengadakan kontrak tersebut mereka terikat hubungan hukum di mana si A berhak atas tanah dan si B berkewajiban menyerahkan tanah. Contoh tersebut merupakan perikatan untuk melakukan sesuatu yang timbul dari kontrak/perjanjian.

Selanjutnya adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan ini timbul bersumber dari undang-undang saja, atau karena perbuatan orang lain (perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum)<sup>5</sup>. Contoh perikatan yang timbul karena undang-

---

<sup>4</sup> Pasal 1233 KUHPerdara : *“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”*

<sup>5</sup> Paal 1353 KUHPerdara : *“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum”*

undang adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya<sup>6</sup>.

Contoh perikatan yang lahir karena perbuatan orang lain baik halal maupun melanggar hukum adalah kasus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang diberhentikan dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam kasus tersebut Fahri Hamzah sebagai penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap beberapa petinggi Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam putusan nomor: 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL majelis hakim memutuskan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus melaksanakan putusan pengadilan di antaranya membayar kerugian *immateril* penggugat sebesar Rp. 30 Milyar, oleh karena itu antara Fahri Hamzah dan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera memiliki perikatan atau hubungan hukum dikarenakan perbuatan orang lain yang berbentuk perbuatan melawan hukum<sup>7</sup>.

*Kedua* perjanjian, yaitu Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang

---

<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) : : “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding dikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor: 1876 K/PDT/2018

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian secara umum, baik perjanjian itu dilakukan secara lisan maupun tulisan atau secara formal maupun informal. Istilah ini yang *lazim* digunakan di masyarakat, suatu perjanjian dapat menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan suatu istilah yang sepadan dengan *overeenscomst* dalam bahasa Belanda dan *agreement* dalam bahasa Inggris.

Perjanjian memiliki cakupan makna yang lebih sempit dibandingkan dengan perikatan, perikatan dimaksudkan sebagai hubungan hukum yang mengatur seluruh hukum perikatan yang dimaksud dalam buku ketiga KUHPerdara, sedangkan perjanjian hanya mengatur hubungan hukum yang terbit dari perjanjian saja<sup>8</sup>.

*Ketiga* persetujuan, adalah istilah lain untuk perjanjian, suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, demikian menurut Subekti<sup>9</sup>. Oleh karena perjanjian dan persetujuan merupakan dua istilah yang mengacu pada satu perbuatan hukum, maka akan kita temukan dalam KUHPerdara yang diterbitkan oleh satu penerbit dan penerbit

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak; Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 2

<sup>9</sup> Subekti, *Lock. Cit.*

lainnya akan berbeda, ada yang menggunakan istilah perjanjian dan ada yang menggunakan istilah persetujuan.

*Keempat* kontrak, merupakan perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan<sup>10</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, *Contract* adalah *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai persetujuan antara dua orang atau lebih di mana menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian<sup>11</sup>.

Menurut Siti Rochmiatun ada dua teori dalam kontrak, *pertama* teori lama yaitu kontrak semata-mata merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>12</sup> yaitu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. *kedua* teori baru, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak sama dengan

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses tanggal 20 Januari 2019

<sup>11</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm. 26

<sup>12</sup> Pasal 1313 KUHPerduta : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

perjanjian, namun menurutnya pengertian kontrak lebih sempit dari pada perjanjian, yaitu hanya ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis<sup>13</sup>.

Dalam teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, kontrak tidak semata-mata hanya melihat kontraknya saja, namun menurutnya ada 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak, yaitu:

1. Tahap *pracontractual*, yaitu tahapan sebelum adanya persetujuan untuk membuat suatu kontrak. Tahap ini diawali dengan proses penawaran dan penerimaan
2. Tahap *contractual*, yaitu tahapan dimana setelah para pihak saling menawarkan dan menerima perihal apa yang akan dijadikan sebagai kontrak sehingga adanya kesesuaian kehendak antara dua pihak yang kemudian menjadi *konsesnsus*.
3. Tahap *post contractual*, yaitu tahapan akhir dari sebuah kontak yakni pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum

---

<sup>13</sup> Jumanah, dkk. *Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 283

<sup>14</sup>Salim, *Op. Cit.* hlm. 26

kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut<sup>15</sup>.

## **b. Asas-Asas Perjanjian**

### **i. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ialah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak ialah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum (*choice of law*)<sup>16</sup>.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak paham ini direalisasikan dalam asas kebebasan berkontrak<sup>17</sup>. Paham individualisme mulai pudar pada akhir abad ke 19 seiring desakan kaum etis dan sosialis, paham ini dianggap tidak mengedepankan keadilan di tengah masyarakat karena paham ini

---

<sup>15</sup>Ricardo Simanjuntak, “*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*” (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hal. 30-32)

<sup>16</sup> Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H. T, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2012, hlm 202

<sup>17</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm. 9

akan membuat orang yang ekonominya kuat semakin kuat dan yang lemah akan semakin lemah<sup>18</sup>.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas, namun tetap ada batasan-batasan yang mengatur asas kebebasan berkontrak ini. Selama kebebasannya itu tetap berada dalam batas-batas persyaratan, tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum<sup>19</sup>.

## ii. Kesepakatan (*consensualism*)

Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan Hukum Jerman. Dalam hukum Jerman dikenal perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil dibuat antar pihak secara nyata, sedangkan perjanjian formal merupakan perjanjian yang bentuknya telah ditentukan yaitu tertulis baik dalam akta autentik maupun di bawah tangan. Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat* yaitu

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 24

perjanjian terjadi apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan<sup>20</sup>.

Konsensus berarti kesepakatan, asas ini berkaitan dengan syarat lahirnya kontrak yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.<sup>21</sup> pada dasarnya kata sepakat ini menunjukkan bahwa kontrak pada umumnya tidak dibuat secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan, yang kemudian disebut dengan perjanjian secara umum bukan kontrak.

Pengecualian terhadap prinsip ini adalah undang-undang mensyaratkan perjanjian harus dilakukan secara formal yakni tertulis dan dibuat dalam bentuk akta autentik. Misalnya perjanjian jual beli tanah, kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dituangkan secara tertulis dalam akta autentik Notaris<sup>22</sup>.

### iii. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum, asas ini terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara "*semua perjanjian*

---

<sup>20</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm.10

<sup>21</sup> Pasal 1320 KUHPerdara: "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal*"

<sup>22</sup> Lukman Santoso, *Op. Cit.* hlm. 25

*yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Asas ini mengisyaratkan bahwa siapa pun tidak ada yang berhak mengintervensi isi dari pada kontrak yang dibuat oleh para pihak, sekalipun itu hakim. Jika dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kontrak tersebut, pengadilan berhak memaksa pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu untuk melaksanakannya sesuai kontrak yang mereka sepakati sehingga terciptalah kepastian hukum dari kontrak tersebut.

#### **iv. Asas Iktikad Baik**

Asas Iktikad baik adalah bahwa para pihak yang membuat kontrak harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Asas iktikad baik ini termaktub dalam KUHPerdara pasal 1338 “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”. Dalam hukum kontrak iktikad baik memiliki dua pengertian *pertama* iktikad baik nisbi (subjektif), yaitu dengan memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek. *Kedua* iktikad baik

mutlak (objektif) yaitu terletak pada nilai-nilai kepatutan, akal sehat, dan keadilan<sup>23</sup>.

#### v. Asas Personalitas

Asas personalitas atau asas kepribadian berarti isi kontrak hanya mengikat pada para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan karena seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dalam membuat kontrak<sup>24</sup> ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara<sup>25</sup>

Namun ketentuan tersebut dikecualikan oleh pasal 1317 yang berbunyi “*dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri , atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu*”.

Dalam Islam perjanjian harus memenuhi unsur-unsur dan asas-asas yang ditentukan, di antara unsur-unsur tersebut adalah adanya *ijab qabul*, objek perjanjian dan subyek perjanjian. Sedangkan asas-asas perjanjian dalam Islam terdiri dari asas kebebasan (*al-Hurriyah*),

---

<sup>23</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm 11

<sup>24</sup> Lukman, *Op. Cit.* hlm 26

<sup>25</sup> Pasal 1315 “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”; Pasal 1340 “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”

asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), asas keadilan (*al-Adalah*), dan asas tertulis (*al-Kitabah*)<sup>26</sup>.

### **c. Syarat Sah Perjanjian**

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku supaya dianggap sah menurut hukum yang kemudian dapat mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian, di antaranya sebagai berikut:

#### **i. Syarat sah umum**

Syarat sah umum perjanjian terdiri sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara meliputi; sepakat, cakap, objek tertentu, dan kausa yang halal. *Pertama* sepakat, yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian kehendak antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Kata sepakat tersebut dapat dituangkan secara lisan maupun tertulis yang penting dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

*Kedua* cakap, artinya kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>26</sup> Alya Nurhafidza, Skripsi: “*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*” (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 11

Pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian harus orang-orang yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah, dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian<sup>27</sup>.

*Ketiga* objek tertentu, artinya ada suatu prestasi dalam perjanjian tersebut, objeknya terdiri dari melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. *Keempat* kausa yang halal, maksud dari kausa yang halal adalah sesuatu yang menjadi prestasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merupakan syarat umum juga adalah perjanjian harus dibuat atas dasar iktikad baik.

## **ii. Syarat sah khusus**

### **1. Perjanjian dituangkan dalam akta tertulis**

---

<sup>27</sup> Setelah terbit Undang-Undang Perkawinan, perempuan yang telah menikah (istri) dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 1963

2. Akta notaris
3. Akta dari pejabat (selain notaris)

Terdapat konsekuensi hukum jika kontrak tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, di antara konsekuensi hukum tersebut adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa berujung pada adanya sanksi administratif.

#### **d. Bentuk Perjanjian**

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian dalam bentuk akta tertulis dan perjanjian secara lisan. Dalam hemat penulis yang dapat dikatakan dengan istilah kontrak hanya persetujuan dalam bentuk tertulis, sementara jika persetujuan hanya dilakukan secara lisan, maka lebih tepat disebut dengan istilah perjanjian atau persetujuan.

Perjanjian tertulis yang diistilahkan dengan kontrak, dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Perjanjian di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh pihak-pihak yang bersepakat saja dan hanya

mempunyai kekuatan mengikat terhadap mereka tidak termasuk pihak ketiga.

2. Perjanjian dengan saksi notaris, notaris dalam hal ini bertugas sebagai saksi untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat oleh notaris dengan akta notariel (akta autentik) yang mana akta tersebut merupakan dokumen sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga<sup>28</sup>.

## **B. PERJANJIAN PERKAWINAN**

### **a. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yang dahulu disebut perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) merupakan kesepakatan antara calon suami dan calon istri berupa perjanjian pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan pernikahan yang mana isi perjanjian tersebut berisi tentang segala sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan memiliki syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hakikat pernikahan. Jika

---

<sup>28</sup> Salim, *Op. Cit.* hlm. 43

syarat perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan syariat Islam maka perjanjian tersebut tidak sah<sup>29</sup> atau batal demi hukum.

Dalam konsep hukum Islam perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai pernikahan bersyarat yang digagas oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab karyanya, yaitu *Al Mughni*. Nikah dilakukan dengan syarat-syarat yang disepakati oleh suami istri dengan catatan syarat tersebut menguntungkan pihak istri. Misalkan isteri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya<sup>30</sup>.

Sementara dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur secara formal mengenai perjanjian perkawinan ini. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan aturan hukum yang diadopsi dari hukum Belanda mengatur perjanjian perkawinan dengan syarat tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing mereka yang mengadakan perjanjian dan tidak melanggar kesucilaan<sup>31</sup> meski dalam hal tertentu perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari ketentuan mengenai harta kekayaan<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op Cit.* hlm. 120

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah. *Al Mughni*, Jilid 9, Penerjemah: Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 435

<sup>31</sup> Pasal 140 KUHPerdata: "*Perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan*

## b. Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Perjanjian perkawinan tidak dikenal secara tersurat dalam Al-Qur'an, hadits, maupun dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, namun perjanjian perkawinan didasarkan atas *ijtihad* dengan prinsip segala perbuatan boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan<sup>33</sup>.

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Ibnu Qudamah membolehkan pernikahan bersyarat yang jika ditelaah konsepnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Perjanjian perkawinan hukumnya

---

*orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama antara suami-istri*”

<sup>32</sup> Pasal 139 KUHPerduta: “*Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau ketertiban umum*”

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 51

boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>34</sup>. Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh suami dan istri disahkan oleh petugas pencatat perkawinan<sup>35</sup>. Perjanjian perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* taklik talak yaitu janji seorang suami kepada istrinya yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan talak. Taklik talak tersebut menjadi syarat bolehnya istri melakukan gugatan ke Pengadilan Agama jika taklik talak tersebut dilanggar.

*Kedua* kesepakatan lain, yaitu suatu persetujuan mengenai segala sesuatu yang disepakati oleh pihak suami dan istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan ini dapat mengatur kesepakatan pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing<sup>36</sup> kewenangan masing-masing suami istri atas hartanya<sup>37</sup>.

### **c. Isi Perjanjian sebagai Syarat Nikah**

---

<sup>34</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 143

<sup>35</sup> Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974: "...Perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan..."

<sup>36</sup> Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Pasal 47 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai syarat-syarat nikah, walaupun syarat tersebut tidak dapat membatalkan akad nikah. Seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, bahwa syarat merupakan penentu sah atau tidaknya sesuatu dan bukan menjadi bagian pokok dari sesuatu tersebut.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan secara rinci pendapat imam madzhab *fiqh* menjelaskan mengenai syarat pernikahan yang menurut hemat penulis mengandung *korelasi* dengan kontrak nikah. Madzhab Hanafi membagi syarat nikah dalam dua bagian, *pertama* syaratnya benar yaitu syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada suaminya jika perempuan tersebut ingin tinggal sendiri di sebuah rumah tidak dengan keluarganya, tidak mempoligami istri selama istri masih hidup dan mampu menjalankan kewajiban.

*Kedua* syarat yang rusak, syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad dan bertentangan dengan hukum-hukum syariat, hukum nikahnya tetap sah namun syaratnya batal dengan sendirinya<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Ibid

Misalnya dalam syarat tersebut disepakati masing-masing dari suami istri boleh menentukan batas pernikahan (*nikah mut'ah*) atau nikah kontrak.

Madzhab Maliki berpendapat hampir sama dengan Madzhab Hanafi yaitu terdapat syarat yang benar dan syarat yang salah, namun syarat yang benar terbagi ke dalam dua macam yaitu makruh dan tidak makruh. Syarat yang benar tidak makruh misalnya memberikan nafkah dan berbuat baik kepada istri, si perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, mensyaratkan agar istri terbebas dari cacat yang membolehkan untuk pembatalan pernikahan seperti buta, tuli, juling, bisu. Selanjutnya adalah syarat benar makruh, syarat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat namun mempersulit suami seperti syarat tidak akan membawa perempuan keluar dari negaranya, tidak akan berpoligami, tidak memindahkan tempat tinggal dan sejenisnya.

Madzhab Syafi'i membagi syarat nikah menjadi dua bagian, *pertama* syarat yang benar, yaitu syarat yang berkaitan dengan akad nikah seperti akan memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan akad seperti istri tidak makan kecuali begini atau begitu. *Kedua* syarat yang tidak benar,

yaitu syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah namun tidak menyalahi maksud dari akad, seperti syarat tidak akan berpoligami, tidak memberi nafkah, tidak membawanya ke luar negeri. Syarat ini rusak karena keluar dari maksud akad namun nikahnya tetap sah.

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang bukan bersumber dari Al-Qur’an adalah batil”  
(HR. Bukhari Muslim)

Pendapat terakhir datang dari Madzhab Hambali, kalangan ulama Hambali membaginya ke dalam tiga bagian, *pertama* syarat-syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai dengan akad namun mengandung manfaat bagi salah satu pihak selama tidak menyalahi maksud akad. Misalnya syarat agar suami menafkahi, berbuat baik, tidak berpoligami, tidak keluar dari rumah dan negaranya. Demikian juga syarat istri harus perawan, cantik, terpelajar, atau tidak cacat yang dapat menyebabkan khiyar dalam membatalkan pernikahan seperti buta, bisu, pincang, dan sejenisnya.

Dalil yang dijadikan *hujjah* oleh Madzhab Hambali adalah hadits Nabi SAW:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُّوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ الْفُرُوجَ

“*Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan*” (HR. Jamaah)

*Kedua* syaratnya batal akadnya sah, yaitu syarat yang dapat merusak makna pernikahan seperti mensyaratkan supaya suami tidak berhubungan intim, tidak *azl* saat hubungan intim, syarat bersama saat siang dan tidak pada saat malam, syarat tidak memberi mahar dan nafkah dan sejenisnya. *ketiga* syarat yang membatalkan pernikahan, seperti mensyaratkan mengenai batas usia pernikahan (*nikah mut'ah*) atau nikah kontrak syarat seperti ini *bathil*.

#### **d. Manfaat Membuat Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan merupakan upaya *preventif* yang diberikan oleh hukum dan undang-undang kepada setiap warga negara Indonesia yang akan menikah. Perjanjian perkawinan semata-mata dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan di antara suami istri yang menjalani bahtera rumah tangga. Sehingga perjanjian perkawinan memiliki manfaat bagi kedua belah pihak

seperti menjaga keamanan usaha, menjaga harta bawaan dan harta pribadi, menjaga istri dari kesewenang-wenangan suami, menjamin segala kemungkinan kondisi apabila pernikahan putus atau berakhir.